



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;-----

BINTI SHOLIKAH – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 15 Oktober 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Dsn. Kemunng Rt.029 Rw. 008 Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah Kab. Kediri, Tiru Kidul, Gurah, Kab. Kediri, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai ...PEMOHON ;-

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.27/Pdt.P/2023/PN.Gpr tertanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa Permohonan ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

-----Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor : 27 / Pdt.P / 2023 / PN.Gpr. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986, dari pasangan suami istri **DARMAN** dengan **SRI KATON** dan diberi nama **BINTI SHOLIKAH**;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama **BINTI SHOLIKAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986 pemberian orang tua Pemohon sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **BINTI SHOLIKAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986;
3. Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Tiru Kidul



Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di E-KTP bersangkutan tanggal lahir tertulis tanggal 15-10-1986 sedangkan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan tanggal lahir yang benar adalah 10-05-1989.

4. Bahwa ketika Pemohon **BINTI SHOLIKAH** dalam hal cerai, terjadi kesalahan nama ayah Pemohon pada Akta Cerai Nomor: 0383/AC/2022/PA.Kab. Kdr yaitu tertulis dan terbaca **SUDARMAN** yang benar adalah tertulis dan terbaca **DARMAN** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1389/D/II/2007;
5. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data Akta Kelahiran dengan Akta Cerai;
6. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **BINTI SHOLIKAH Binti SUDARMAN**, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986 sebagaimana data pada Akta Cerai Nomor: 0383/AC/2022/PA.Kab. Kdr yang benar adalah tertulis dan terbaca **BINTI SHOLIKAH Binti DARMAN**, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1389/D/II/2007 adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon**;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **BINTI SHOLIKAH Binti SUDARMAN**, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986 sebagaimana data pada



Akta Cerai Nomor: 0383/AC/2022/PA.Kab. Kdr yang benar adalah tertulis dan terbaca **BINTI SHOLIKAH Binti DARMAN**, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1986 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1389/D/II/2007 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Tiru Kidul Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan di E-KTP bersangkutan tanggal lahir tertulis tanggal 15-10-1986 sedangkan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan tanggal lahir yang benar adalah 10-05-1989;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan hadir Pemohon sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 16 Januari 2023 menyatakan mencabut permohonan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (Ex-Parte) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan mendengar keterangan saksi sehingga pencabutan permohonan ini oleh Pemohon dapatlah dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan penetapan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat sekaligus mencoret perkara permohonan ini dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu;-----

-----Mengingat ketentuan pasal pasal dalam HIR serta peraturan lain yang bersangkuan ;-----

-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kab. Kediri untuk mencoret

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PN.Gpr



perkara perdata permohonan Nomor: 27/Pdt.P/2023/ PN.Gpr dari
Register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu.-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah
Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah),-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 16 Januari 2023
oleh DWIYANTORO, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi Sukri Safar, SH sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukri Safar,S.H.

DWIYANTORO, S.H,

Perincian Biaya.

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP ADM/ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.110.000,-
PNBP/Panggilan P	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN KEDIRI

1/16/2023

Page 5

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5